

**PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI SESUAI
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN
2022 DI POLRESTABES SURABAYA**

**IMPLEMENTATION OF SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF THE POLICE
PROFESSIONAL CODE OF ETHICS IN ACCORDANCE WITH THE REPUBLIC OF
INDONESIA POLICE LAW NUMBER 7 OF 2022 AT THE SURABAYA POLICE
HEADQUARTERS**

Sukanto^{1*}, Noenik Soekorini², Sri Astutik³

Received: December 2024

Accepted: December 2024

Published: January 2025

Abstrak

Kode etik kepolisian menjadi pedoman moral dan bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas. Penerapannya sering terhambat oleh kurangnya pengetahuan anggota kepolisian. Setiap personel Polri diharapkan menunjukkan integritas dan etika dalam tugas mereka. Tipe penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yakni penelitian sosiologis/empiris yaitu penelitian hukum dengan data primer atau suatu data di peroleh langsung dari sumbernya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian di Resor Kota Besar Surabaya di ketahui terdapat pelanggaran yang dilakukan ialah pelanggaran terhadap etika kepribadian, etika masyarakat, etika kelembagaan yang mana dalam penerapan sanksinya dilakukan dengan sanksi etika, dan sanksi administratif diantaranya ialah pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi kepolisian. Penelitian ini juga membahas tentang faktor yang mempengaruhi penegakan kode etik anggota polri dalam peningkatan profesionalitas Polri terdiri dari dua faktor yakni faktor eksternal yaitu kekuatan dan kendala sedangkan faktor internal terkait kekuatan, kelemahan dan budaya.

Kata kunci: Hukum, Sanksi, Kode Etik Polisi

Abstract

The police code of ethics is a moral guideline and aims to prevent abuse of authority and increase accountability. Its implementation is often hampered by the lack of knowledge of police officers. Every Polri personnel is expected to demonstrate integrity and ethics in their duties. The type of research that the author uses in this study is sociological/empirical research, namely legal research with primary data or data obtained directly from the source. The results of the study indicate that cases of violations of the police profession code of ethics at the Surabaya City Resort are known to have violations committed, namely violations of personality ethics, community ethics, institutional ethics, where in the application of sanctions are carried out with ethical sanctions, and administrative sanctions including dishonorable dismissal from the police institution. This study also discusses the factors that influence the enforcement of the code of ethics of police members in improving the professionalism of the Police consisting of two factors, namely external factors, namely strengths and constraints, while internal factors are related to strengths, weaknesses and culture.

Keywords: Law, Sanctions, Police Code of Ethics

¹ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Email : sukantorpl4@gmail.com

² Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Email : noenik.soekorini@unitomo.ac.id

³ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Email : sri.astutik@unitomo.ac.id

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak-hak dari setiap warga negaranya dan dapat menjalankan hukum sebagaimana mestinya, baik dari penegak hukumnya. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan perlindungan, pengayoman hukum, dan pelayanan kepada masyarakat (Suyono, 2021).

Polisi ditengah dinamika masyarakat yang kompleks dihadapkan pada berbagai tantangan substansial yang tidak dapat dielakkan. Kehidupan Masyarakat yang tertib merupakan cerminan dari terselenggaranya keadilan melalui penegakan hukum. Sebagai alat negara, polisi menjadi pengawal dan penegak peraturan dan hukum, dimana posisinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat membuat polisi membawa tanggungjawab moral dan kebenaran pada aspek penegakan hukum, dalam artian polisi berada pada pihak yang netral, tidak pilih kasih dan profesional dalam menegakkan hukum (Christian, 2023). Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Arif, 2021).

Polri telah memiliki undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) yang memuat fungsi, tujuan, peran, susunan, kedudukan, keanggotaan dan pembinaan profesi. Khusus yang terkait dengan pembinaan profesi diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 undang-undang tersebut, yang dinyatakan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi melalui pembinaan profesi (Suyono, 2021). Kode etik menjadi dasar moral sebagai penegak hukum, kode etik kepolisian menjadi panduan bagi perilaku polisi terkait dengan warga sosial serta dalam pelaksanaan tanggung jawab penegakan hukum mereka. Kode etik ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas di dalam institusi kepolisian. Namun, dalam praktiknya, penerapan kode etik sering

kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan dan kesadaran anggota kepolisian tentang kode etik itu sendiri.

Kode Etik Profesi Kepolisian diatur secara hukum melalui Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diperkuat melalui Peraturan Kapolri, Kode Etik Kepolisian memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku anggota Polri, termasuk sebagai pedoman moral dan etika, memastikan akuntabilitas dan transparansi, mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum, dan membantu mengembangkan budaya organisasi yang positif (Darmadi & Yustina, 2024). Setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri dikenakan sanksi moral yang diberikan dalam bentuk putusan sidang komisi secara tertulis kepada Terduga Pelanggar. Sanksi moral tersebut dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terduga terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi (Ubwarin & Wattimury, 2021)

Hal tersebut menjadi pertanyaan besar bahwa apakah ada yang salah dalam penegakan terhadap kode etik kepolisian negara Indonesia, atau memang diperlukan instrument-instrument pendukung lainnya dalam menegakkan kode etik profesi kepolisian. Sebagaimana yang diketahui bahwa terkait penanganan terhadap pelanggaran kode etik kepolisian diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aturan turunannya. Seperti, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Kepolisian Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perihal Kode Etik diatur pada Pasal 1 Ayat (1) berbunyi : Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ayat (2) berbunyi : “Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KKEP adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP” Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terjadinya perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, Globalisasi, Demokratisasi,

Desentralisasi, Transparansi, dan Akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Setiap personel penegak hukum Polri pasti diikat oleh aturan atau Undang-Undang sebagai acuan dalam bertindak, namun pada kenyataannya masih terdapat personil Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Oleh karena Rumusan masalah dikaitkan tentang bagaimana penerapan sanksi pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian di Resor Kota Besar Surabaya (Polrestabes Surabaya)?

METODOLOGI

Tipe penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yakni penelitian sosiologis/empiris yaitu penelitian hukum dengan data primer atau suatu data di peroleh langsung dari sumbernya. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. penelitian deskriptif merupakan penelitian yang akan menggambarkan secara jelas dan mendalam tentang masalah-masalah yang terkait dengan perilaku atau sikap individu, organisasi maupun proses dan prosedur terhadap objek penelitian.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat. Sumber Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini ialah subjek dari penelitian Kapolrestabes Surabaya, Kasipropam Polrestabes Surabaya dan Urmin Sipropam Polrestabes Surabaya. Serta Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang undangan serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum kode etik profesi kepolisian.

Populasi dalam penelitian ini adalah Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Surabaya, Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni Divisi Propam Polrestabes Surabaya dan Pelanggar Kode Etik Profesi Polri. Prosedur Pengumpulan dan dan Pengolahan Data dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah Observasi, Wawancara dan Studi Kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan sanksi pelanggaran adalah tindakan hukuman bagi orang yang melanggar aturan undang-undang atau kebijakan. Tujuannya adalah agar pelanggar patuh pada aturan dan mengurangi perilaku negatif. Terdapat beberapa jenis sanksi, antara lain: (a) Sanksi pidana, seperti hukuman mati, penjara, kurungan, denda dan tutupan. (b) Sanksi administrasi, yang berupa tindakan pemerintah seperti penarikan keputusan yang menguntungkan. (c) Sanksi perdata, terkait kerugian akibat pelanggaran. (d) Sanksi disiplin kerja, untuk karyawan yang melanggar aturan kerja. (e) Kode etik profesi adalah norma yang memberikan petunjuk pada anggotanya untuk menjaga mutu moral profesi.

Menurut Gandasubrata (1998) etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat/ciri dan standar profesi tersendiri, sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing (Gandasubrata, 1998). Nilai-nilai etika dimiliki oleh seluruh masyarakat, mulai dari keluarga hingga bangsa. Nilai-nilai ini membantu kelompok mengatur kehidupan bersama. Masyarakat profesional memiliki nilai yang menjadi dasar pergaulan, yang biasanya dicatat dalam kode etik profesi. Kode etik ini penting, karena perilaku anggota profesi yang tidak sesuai dapat mengurangi etika di masyarakat. Contohnya, dalam profesi hukum terdapat mafia peradilan, dan dokter sering mengabaikan etik dengan mendirikan klinik superspesialis. Berangkat dari hal tersebut maka profesional hukum harus otonom agar bebas dalam menjalankan profesi dan mencapai keadilan.

Kode Etik adalah sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi professional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat. Kode etik dan penguasaan hukum ini bersifat komplementer, saling mengisi dan menguatkan jati diri para profesi hukum (Deu, 215). Data pelanggaran yang ada di Sipropam Polrestabes Surabaya, bahwa pada tahun 2023, terdapat 16 kasus pelanggaran kode etik oleh personel Polri dan pada tahun 2024, terdapat 20 kasus pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh personel Polrestabes Surabaya dan dijatuhi hukuman setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi.

Tabel 1.1

Data Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Anggota Polrestabes Surabaya Tahun 2023

NO	JUMLAH	KET	SELESAI	SP 3	SIAP	DILIMPAHKA	PROSES
----	--------	-----	---------	------	------	------------	--------

		PROVOS	LIMPAHAN POLDA			SIDANG	N KE SATUAN LAIN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16	16	-	10	2	2	2	

Tabel 1.2

Data Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Anggota Polrestabes Surabaya Tahun 2024

NO	JUMLAH	KET		SELESAI	SP 3	SIAP SIDANG	DIRUBAH KE DISIPLIN / DP3D	PROSES
		PROVOS	LIMPAHAN POLDA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20	20		14				6

Berdasarkan data tersebut diatas bahwa di lingkungan Resor Kota Besar Surabaya, masih terdapat pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, bahkan mengalami peningkatan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh Personel Polri Resor Kota Besar Surabaya (Polrestabes Surabaya). Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu contoh pelanggaran yang sering dilakukan oleh personel Polrestabes Surabaya. Penyalahgunaan narkoba adalah suatu pelanggaran kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf e Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika, psikotropika dan obat terlarang.

Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang adalah permasalahan yang sangat relevan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Kondisi ini masih dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu tentang pengabaian dan ketidakhormatan terhadap hukum sehingga menimbulkan ketidakpercayaan hukum yang masih terjadi sampai saat ini. Perubahan sosial yang cepat dan runtuhnya kewibawaan hukum memberikan efek mendorong perilaku. Penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik (POLRI), baik di dalam menjalankan tugas maupun di luar tugas, yang berkembang menjadi opini publik, semakin memperburuk citra Kepolisian.

Semua tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tetapi tetap saja ada penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI saat menjalankan tugasnya. Penyimpangan ini adalah pelanggaran kode etik yang jarang didengar tetapi sering terjadi pada anggota Polri yang bertugas. Kode Etik Profesi Polri tidak hanya dilandasi oleh kebutuhan profesi, namun juga telah diatur secara yuridis normatif dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian dituangkan dalam Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana menyatakan bahwa: “norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari”.

Pengaturan kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan mencegah profesi tersebut agar dijalani dengan seharusnya sesuai ketentuan- ketentuan standart aktivitas anggota profesi sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Apabila anggota POLRI melanggar kode etik berarti sama halnya dengan melanggar hukum. Karena yang dilanggar tersebut seperti melanggar tugas, pelayanan, pelindung dan pengayom masyarakat. Padahal amanat Undang-undang yang dirumuskan di dalam peraturan KAPOLRI ketika melanggar kode etik sama dengan melanggar hukum. Sehingga bisa disimpulkan apabila anggota POLRI yang melanggar kode etik profesinya sama seperti anggota Polri melanggar hukum yang merupakan wewenang dan tugasnya sebagai anggota Polri dalam mengayomi dan melayani masyarakat.

Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Profesi Polri pada pasal 21 terdapat 7 sanksi yang dikenakan kepada Polri apa bila ia melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 didalam nya terdapat sanksi, yaitu: (a) Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela (b) Kewajiban pelangga untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang komisi kode etik profesi dan/atau secara tertulis kepada pemimpin Polri dan pihak yang dirugikan (c) Kewajiban pelangga untuk mengikuti pembinaan mental keperibadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan (d) Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (e) Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (f) Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi 1 (satu) tahun dan/atau (g) PTHD sebagai anggota Polri.

Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan kode etik anggota Polri dalam Peningkatan profesionalitas Polri terdiri dari dua faktor yakni eksternal dan internal.

1. Faktor Eksternal

Faktor Internal terdiri dari dua bagian, yaitu kekuatan dan kendala. Kekuatan yang ada antara lain adalah: (1) Meningkatnya kontrol dari badan-badan seperti DPR, KOMNASHAM, dan LSM yang mendorong perbaikan kinerja Polri. (2) Keberadaan Kompolnas membantu Presiden dalam memberikan saran terkait tugas Polri. (3) Media dalam menyebarluaskan informasi tentang Polri. (4) Masyarakat masih memiliki kepercayaan terhadap Polri dalam penegakan hukum. (5) Kerjasama internasional. (6) Dukungan masyarakat terhadap perubahan paradigma Polri juga menjadi kekuatan. Namun, terdapat kendala dalam penegakan Kode Etik, seperti lambannya pemulihan ekonomi yang membuat kesejahteraan anggota Polri rendah dan menimbulkan pelanggaran hukum. Skeptisisme dari beberapa anggota legislatif mengenai kemampuan Polri serta intervensi dari pejabat negara juga menjadi hambatan. Pandangan negatif dari publik dan LSM terhadap Polri, serta rendahnya kepercayaan masyarakat membuat masyarakat enggan melapor tindakan negatif anggota Polri, sekalipun mereka mengadu.

2. Faktor Internal

Faktor internal dalam penegakan Kode Etik terdiri dari kekuatan, kelemahan, dan budaya. Kekuatan meliputi: (1) Paradigma baru Polri yang lebih dekat dengan rakyat. (2) Komitmen pimpinan Polri untuk menciptakan institusi yang profesional. (3) Adanya peraturan yang jelas. (4) Adanya struktur organisasi dan fungsi Provos Polri yang tergelar dari tingkat Markas Besar polri sampai dengan tingkat satuan kewilayahan Polri terendah. (5) Adanya kebijakan Pimpinan Polri yang konsisten untuk memberikan tindakan hukum yang tegas (*punishment*) bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum dan memberikan penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi. (6) Polri telah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparat Pemerintah dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja aparat pemerintah (Lakip) sehingga setiap kegiatan selalu dilakukan pengawasan dan dipertanggungjawabkan. (7) Motivasi dan dedikasi penegak hukum Kode Etik anggota Polri masih cukup tinggi dalam menjalankan tugasnya. Namun, kelemahan dalam Penegakan Kode Etik Anggota Polri dalam peningkatan Profesionalitas Polri, termasuk: (1) Penerapan kode etik yang subjektif. (2) Kurangnya perhatian pimpinan. (3) Rendahnya pemahaman anggota Polri terhadap kode etik. Intervensi pejabat dalam penegakan hukum juga menjadi masalah. (4) Pelanggaran Kode Etik masih terjadi. (5) Campur tangan intervensi dari Para pejabat Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum Kode Etik. (6) Penegakan hukum terkesan kurang transparan. Budaya dalam kepolisian tengah mengalami perubahan dari yang militeristik menjadi lebih demokratis, menghormati hukum dan HAM. Polri diharapkan memenuhi harapan masyarakat dan membangun kemitraan yang baik dengan masyarakat untuk menciptakan kepolisian yang baik, tertib, dan disiplin.

Sebagaimana paradigma baru Polri dalam landasan teori, selain itu juga dilandasi dari nilai-nilai reformasi Polri mulai dari keunggulan, integritas, akuntabilitas, transparansi dan berkelanjutan. Untuk menghasilkan fungsi Kepolisian dengan cerminan tersebut di atas tentu perlu didahului dengan Pembangunan kultur individu kepolisian dan Pembangunan kultur organisasi kepolisian. Adapun Pembangunan kultur individu Kepolisian diberbagai negara dengan menerapkan Pembangunan empat lapisan kultur polisi, yakni: *Pertama*, Membangun mentalitas dasar bahwa masyarakat dengan polisi adalah mitra, namun tetap tegas dalam menegakkan hukum. *Kedua*, Sistem keyakinan dasar yang mengatur perilaku hubungan dengan masyarakat, baik dengan orang yang melakukan kejahatan maupun orang yang bukan perilaku kejahatan. *Ketiga*, Mempelajari ethos kerja atau semangat polisi dalam lingkungan kerjanya sehingga menjadi motivasi sebagai polisi yang baik. *Keempat*, Memiliki pedoman pola berpikir dan berperilaku yang membentuk profil polisi dalam tugas di Lapangan.

Keanekaragaman latar belakang kultur setiap individu polisi sebagaimana polisi di negara Indonesia mencerminkan adanya berbagai perbedaan kultur individu tersebut. Hal ini berdampak pada warna kultur pluralistik namun harmonisasi harus dikembangkan, sehingga akan bermuara dalam pelaksanaan tugas yang efektif. Demikian juga dalam pengambilan keputusan yang berakar dari masing-masing anggota polisi perlu diarahkan kepada kultur organisasi polisi yang mengacu pada visi, dan misinya. Polisi dan masyarakat yang demokratis, pemolisiannya mengacu pada prinsip-prinsip demokratis, yaitu antara lain: berdasarkan supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, transparan, bertanggung jawab kepada publik, berorientasi kepada masyarakat, serta adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi. Untuk itu perlu membangun komitmen kebersamaan seluruh personel polisi untuk menegakan supremasi hukum melalui: *Pertama*, Keteladanan seluruh pemimpin dalam organisasi Kepolisian secara berjenjang. *Kedua*, Membangun rasa kebanggaan sebagai anggota Kepolisian secara terus menerus sehingga tumbuh kesadaran akan pentingnya kebanggaan terhadap profesi Kepolisian tersebut. *Ketiga*, Membangun kemitraan dengan masyarakat, tolak ukurnya adalah bahwa sosok polisi sipil dan demokratis dalam menegakan hukum dan hak asasi manusia telah dirasakan oleh masyarakat. Institusi polisi memiliki keberanian membuka diri untuk menerima masukan dari masyarakat dan menindaklanjutinya demi kepentingan masyarakat sebagai *stake holders*. *Keempat*, Sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem pengawasan Internal Polri diantaranya implementasi penegakan hukum Kode Etik anggota Polri sehingga masyarakat diharapkan ikut secara aktif memonitor, mengawasi bahkan melaporkan bila ada pelanggaran Kode Etik anggota Polri guna tegaknya Kode Etik anggota Polri.

Inti dan arti dari penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyaserasikan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah dan mengejawantah dalam sikap dan tindak untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan untuk penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu untuk menghasilkan tegaknya hukum termasuk dalam hal ini tegaknya hukum Kode Etik anggota Polri, maka penegakan hukum secara konsepsional maupun penegakan hukum sebagai suatu proses haruslah terwujud dengan indikator bahwa penegakan hukum Kode Etik anggota Polri haruslah dengan kondisi sebagai berikut:

Aturan Hukum

Undang-undang atau aturan hukum merupakan pedoman, pegangan serta titik awal dari proses penegakan hukum yang tujuannya adalah agar aturan hukum tersebut mempunyai dampak positif haruslah mencakup beberapa azas seperti tidak berlaku surut, undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi berkedudukan lebih tinggi, aturan hukum yang bersifat khusus menyampingkan yang bersifat umum, aturan hukum yang berlaku belakangan membatalkan yang terdahulu, aturan hukum tidak dapat diganggu gugat dan aturan hukum merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

Oleh karenanya dalam penegakan hukum peraturan Kode Etik anggota Polri aturan hukumnya juga harus mencerminkan azas-azas tersebut di atas dalam arti: *Pertama*, Substansi atau materi aturan hukum Kode Etik anggota Polri harus mencerminkan persoalan secara tepat yaitu dapat dipahami dengan mudah, tidak boleh ada pertentangan internal antar pasal-pasal, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. *Kedua*, Rumusannya harus secara jelas, tegas. *Ketiga*, Harus memuat sanksi yang equivalen atau setara dengan kepentingan hukum yang dilanggar (Alhdapassa, 2023).

Aparat Penegak Hukum Kode Etik

Aparat penegak hukum adalah manusia yang akan menerapkan hukum Kode Etik anggota Polri dalam hal ini Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan Kode Etik serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri serta Pimpinan / Ansum atau atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum an Kode Etik kepada bawahan yang dipimpinya. Faktor aparat dalam konteks penegakan hukum adalah sangat penting. Seorang ahli hukum Belanda yang sangat terkenal, Prof. Taverne , berucap "beri aku hakim yang baik, jaksa yang

baik, serta polisi yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik".

Sarana dan Fasilitas

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan hukum Kode Etik anggota Polri adalah aspek sarana dan fasilitas meliputi peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, apakah sarana dan fasilitas yang ada sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dan masih dapat dipakai, apakah sarana yang ada telah digunakan secara efektif dan sarana apa yang perlu diadakan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sarana dan fasilitas yang perlu diadakan untuk proses penegakan hukum Kode Etik anggota Polri adalah: Alat transportasi dan alat komunikasi, Alat deteksi, Ruang kerja yang kondusif, Peralatan administrasi yang memadai, Komputer dan internet yang memiliki program dan jaringan luas, Sarana pustaka hukum sebagai bahan referensi bagi para penyidik Provos. Selain dibutuhkan pula dana yang cukup seperti *Pertama*, Terpenuhi hak-hak anggota mulai dari gaji sampai dengan tunjangan jabatan atau pun fungsional. *Kedua*, Tidak adanya pembebanan finansial kepada para penegak hukum Kode Etik anggota Polri. *Ketiga*, Tersedianya anggaran yang cukup atau memadai mulai dari penyelidikan Provos, pemeriksaan, Provos sampai pada kegiatan penjatuhan hukuman Kode Etik oleh Ansum.

Anggota Polri

Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik adalah cukup mempengaruhi keberhasilan dari penegakan hukum Kode Etik anggota Polri yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk menciptakan warga masyarakat termasuk anggota Polri untuk mentaati peraturan atau hukum tidak menjamin akan menghasilkan kepatuhan masyarakat atau anggota Polri terhadap peraturan yang ada. Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum Kode Etik anggota Polri dapat dilakukan usaha atau kegiatan berupa: (1) Penjatuhan hukuman Kode Etik haruslah setimpal dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sehingga hukuman Kode Etik itu dapat diterima oleh rasa keadilan. (2) Peningkatan pemahaman anggota Polri terhadap peraturan hukum Kode Etik anggota Polri. (3) Pemberian teladan ketaatan terhadap hukum. (4) Pembinaan kesadaran hukum. (5) Pembinaan tanggung jawab sosial sebagai warga negara. (6) Tradisi penegakan hukum Kode Etik yang benar dan konsekuen untuk menghindari kekecewaan Masyarakat. (7) Komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembentukan Kode Etik nya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat. Sehingga dengan demikian maka dalam rangka tegaknya hukum Kode Etik, diharapkan anggota Polri dapat berpartisipasi

aktif dengan bentuk sikap dan perilaku: *Pertama*, Taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk terhadap peraturan hukum Kode Etik anggota Polri. *Kedua*, Mentaati sumpah janji anggota Polri atau sumpah dan janji jabatan. *Ketiga*, Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. *Keempat*, Mampu memberi contoh dan menjadi teladan terhadap bawahan. *Kelima*, Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya. *Keenam*, Mentaati ketentuan-ketentuan jam kerja. *Ketujuh*, Bertindak adil dan bijaksana terhadap bawahannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di ketahui bahwa kasus pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian di Resor Kota Besar Surabaya (Polrestabes Surabaya) di ketahui terdapat pelanggaran yang dilakukan ialah pelanggaran terhadap etika kepribadian, etika masyarakat, etika kelembagaan yang mana dalam penerapan sanksinya dilakukan dengan sanksi etika, dan sanksi administratif diantaranya ialah Pemberhentian tidak dengan Hormat (PTDH) dari institusi kepolisian.

Kendala dalam pelaksanaan penerapan sanksi pelanggaran kode etik kepolisian pada dasarnya memiliki beberapa kelemahan diantaranya dari sisi pertama, di lihat dari aspek hukum acara terhadap KKEP, jika diperhatikan komisi kode etik kepolisian baik dari unsur penyidik, hingga anggota sidang yang ada seluruhnya merupakan unsur tunggal dari institusi kepolisian itu sendiri. Kedua, dalam aspek pengawasan terhadap kode etik perilaku kepolisian selama ini hanya diawasi secara internal, dalam pengertian bahwa seluruh dari rangkaian penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran kode etik mulai dari pemeriksaan awal hingga putusan semuanya dilakukan oleh internal kepolisian, semestinya ada unsur di luar kepolisian yang juga dapat mengawasi pelanggaran terhadap kode etik kepolisian tersebut.

Saran

Hendaknya setiap aturan yang menyangkut dengan kode etik Kepolisian harus dapat memberikan efek jera terhadap pelaku yang dalam hal ini adalah anggota Kepolisian. Hal tersebut mengingatkan Kepolisian merupakan instansi terdepan dalam melakukan penumpasan tindak pidana yang ada dalam masyarakat. Kedepannya diharapkan pihak Kepolisian membuat sarana dan prasarana sehingga pelaksanaan terhadap penerapan sanksi kode etik bisa lebih efektif. Selanjutnya, harus ada pengawasan eksternal terhadap penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhdapassa, T. (2023). Analisis penyelesaian perkara disiplin oleh anggota POLRI dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya di Korlantas POLRI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 352–363.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al- Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91–101.
- Christian, A. (2023). Analisis pelanggaran kode etik profesi POLRI sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(2).
- Darmadi, N. S., & Yustina, I. P. (2024). Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 3(3), 298–309.
- Deu, M. (2015). *Kode Etik Hakim Dan Komisi Yudisial Di Indonesia*. Lex Et Societatis, 3(1).
- Gandasubrata, P. S. (1998). *Ethika Profesi Hakim Indonesia*. Puslitbang MA RI.
- Marwiyah, S. (n.d.). *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*. UTM PRESS.
- Suyono, Y. U. (2013). *Hukum kepolisian: kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945*. Laksbang Grafika.
- Ubwarin, E., & Wattimury, E. (2021). Analisa Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Telah di Vonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku). *Jurnal Belo*, 7(2), 173–198.